

**PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jls. Bredaya Teminabuan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 423.7/240/2006**

Tentang

**Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KAIBUS
DI DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN**

Membaca : Surat Badan pengurus PKBM Distrik Teminabuan Nomor : 03/PKBM/S/2004, Tanggal 02 September 2006 tentang pendirian PKBM di Distrik Teminabuan.

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Distrik Teminabuan maka perlu pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Bahwa Wilayah Distrik Teminabuan sangat banyak penduduk dengan etnis suku dan budaya yang berbeda sehingga perlu mendapat perhatian dan pelayanan kegiatan belajar masyarakat
3. Bahwa untuk menghidupkan penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, maka dipandang perlu untuk mengangkat pengurus PKBM
4. Bahwa pendirian dan pengangkatan pengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1996
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga
5. Pedoman Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Nasional dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KAIBUS di Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
Kedua : Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Menugaskan pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah serta kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM.

Keempat : Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang kegiatan, baik secara rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sorong Selatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 02 September 2006



Kepala Dinas,
DR. JORNELIUS SALOSSA
NIP. 131 479 169

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Distrik Teminabuan di Teminabuan;
4. Para Pengurus PKBM untuk dilaksanakan;
5. Arsip.